



PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

**ARIK WAHYUNI BINTI KATMURI**, NIK 6402165011830006, umur 41 tahun, lahir di Tulung Agung, 10 November 1983, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Dusun Suka Maju, Blok C, RT 028, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memilih domisili elektronik email [wulanarie76@gmail.com](mailto:wulanarie76@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

**ARIF MASRIFAH BINTI KATMURI**, NIK 3504036510890004, umur 35 tahun, lahir di Tulungagung, 25 Oktober 1989, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Warung, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun Mekar Sari Rt. 011, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 1253/Pdt.P/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Edy Suryanto bin Mulyono dan Arik Wahyuni binti Katmuri menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Katmuri yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Nurudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Arifin dan Sumarji;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Edy Suryanto bin Mulyono berstatus **sebagai** jejak dan ibu Arik Wahyuni binti Katmuri berstatus **perawan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

2.1 Dindit Prana Citra (Kutai Kartanegara, 28 Januari 2010);

2.2 Verel Aji Patra, (Kutai Kartanegara, 22 Januari 2011);

2.3 Rachel Sasi Kirana, (Kutai Kartanegara, 22 Januari 2011);

3. Bahwa Edy Suryanto bin Mulyono dan Arik Wahyuni binti Katmuri belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024, Edy Suryanto bin Mulyono meninggal dunia dikarenakan di gigit tawon hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-02092024-0025 tanggal 02 September 2024;

5. Bahwa, dikarenakan Edy Suryanto bin Mulyono telah meninggal dunia, maka istri Almarhum yaitu ibu Arik Wahyuni binti Katmuri berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;

6. Bahwa dikarenakan saudara kandung Pemohon yaitu Arif Masrifah binti Katmuri mengetahui pernikahan antara Edy Suryanto bin Mulyono dan Arik Wahyuni binti Katmuri, maka berhak didudukkan sebagai pihak Termohon;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon (Arik Wahyuni binti Katmuri) dengan Edy Suryanto bin Mulyono dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi BPJS untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya.

8. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Edy Suryanto bin Mulyono dan Arik Wahyuni binti Katmuri para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Arik Wahyuni binti Katmuri dengan, almarhum Edy Suryanto bin Mulyono yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6402165011830006 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 3504036510890004 tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edy Suryanto nomor 6402160701110015 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Edy Suryanto nomor 6402-KM-02092024-0025 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sumaji bin Santai, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Suka Maju Rt. 027, Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono yang merupakan kakak kandung;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan dengan Edy Suryanto bin Mulyono;
  - Bahwa Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono menikah pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Edy Suryanto bin Mulyono berstatus perjaka;
  - Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Katmuri hadir saat Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono menikah yang mewakilkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada imam Nurudin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Arifin dan saksi sendiri dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Dindit Prana Citra, Verel Aji Patra, Rachel Sasi Kirana;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tinggal bersama di Dusun Suka Maju, Blok C Rt. 028, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan status perkawinan mereka;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tidak pernah bercerai hingga Edy Suryanto bin Mulyono meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 dikarenakan sakit akibat disengat tawon;
  - Bahwa Edy Suryanto bin Mulyono meninggal dalam keadaan Islam dan sampai saat ini Pemohon dan anak-anaknya masih beragama Islam;
  - Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono karena tidak tercatat di KUA dan mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;
2. Arifin bin Katmin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Suka Sari Rt. 022 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono yang merupakan kakak kandung;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan dengan Edy Suryanto bin Mulyono;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono menikah pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Edy Suryanto bin Mulyono berstatus perjaka;
  - Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Katmuri hadir saat Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono menikah yang mewakilkan kepada imam Nurudin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama saksi sendiri dan Sumarji dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Dindit Prana Citra, Verel Aji Patra, Rachel Sasi Kirana;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tinggal bersama di Dusun Suka Maju, Blok C Rt. 028, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan status perkawinan mereka;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono tidak pernah bercerai hingga Edy Suryanto bin Mulyono meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 dikarenakan sakit akibat disengat tawon;
  - Bahwa Edy Suryanto bin Mulyono meninggal dalam keadaan Islam dan sampai saat ini Pemohon dan anak-anaknya masih beragama Islam;
  - Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Edy Suryanto bin Mulyono karena tidak tercatat di KUA dan mengurus pencairan dana BPJS Ketetnagakerjaan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan mohon putusan, dan Termohon Menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kontensius adalah agar perkawinan Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono disahkan dengan dalil bahwa Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Katmuri yang mewakilkan kepada imam bernama Nurudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Sumarji mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan untuk mengurus bantuan sosila nelayan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P4 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Sumaji bin Santai dan Arifin bin Katmin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1 –P3, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-P3, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Edy Suryanto bin Mulyono, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Edy Suryanto bin Mulyono, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024 di Kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Edy Suryanto bin Mulyono berstatus perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Katmuri yang mewakili kepada imam bernama Nurudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Sumarji mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 Edy Suryanto bin Mulyono telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang Pemohon membutuhkan bukti perkawinannya sebagai syarat mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan Edy Suryanto bin Mulyono telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان بالشهادة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهاها**

*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.*

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

4. Kitab *l’annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعين لها وعدم محرمة بنسب اورضاع

Artinya: “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Arik Wahyuni binti Katmuri) dengan almarhum Edy Suryanto bin Mulyono yang dilaksanakan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2008, di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Adriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 229.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.1253/Pdt.G/2024/PA.Tgr